

**IMPLIKASI PEMEKARAN WILAYAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
(Studi di Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur)**

YOHANES BULU DAPPA

Fak. Hukum Univ. Mahasaraswati Mataram

ABSTRAK

Tujuan pembentukan daerah baru adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Daerah. Disamping itu pembentukan Daerah juga mengandung arti bahwa Daerah tersebut harus mampu melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi, potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan atas hasil penelitian disimpulkan bahwa :

1. Pengaturan Pemekaran Daerah menurut Peraturan Perundang - undangan di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia .
2. Implementasi penyelenggaraan pemerintahan dapat mewujudkan bentuk dan corak ragam pengembangan tatanan penyelenggaraan dari berbagai aspek pembangunan baik ekonomi, sosial politik dan budaya (pembangunan sosbud) secara bermartabat dan berkesinambungan yang dipadukan dengan keadaan karastistik masyarakat dan daerah dalam mewujudkan pembeda suatu kemajuan atau ciri has tersendiri dari kabupaten/kota lainnya.
3. Hambatan - hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Sumba Barat Daya dalam Pelayanan Publik. Meliputi hambatan hukum (*yuridis*) dan hambatan hambatan birokrasi (non yuridis)

Kata kunci : Pemekaran wilayah, Undang-undang No. 25 tahun 2009. Pelayanan publik

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Secara konstitusional, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang antara lain menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang (Pasal 18 (1)).

Sejarah telah mencatat, bahwa pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami berbagai pasang surut pada awal kemerdekaan ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang mengatur tentang Kedudukan Komite Nasional Indonesia Pusat di Daerah, kemudian pada tahun 1948 ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948. Pada saat berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip otonomi rill seluas-luasnya.

Pada tahun 1959 diberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sehingga terjadi lagi perubahan undang-undang pemerintahan daerah, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Pradja.

Penyelenggaraan pelayanan publik dewasa ini masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Kondisi dan perubahan yang cepat diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsep sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional. Dengan mempertimbangkan hal di atas, maka Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang tentang pelayanan publik (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut pembentukan suatu Daerah Otonom baru, dimungkinkan dengan memekarkan Daerah dan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan keamanan dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah (Pasal 5 (4)). Dengan demikian jelas bahwa usul pembentukan suatu daerah tidak dapat diproses apabila hanya memenuhi sebagian syarat saja, seperti hanya didasarkan pada pertimbangan faktor politik atau faktor sejarah saja. Pembentukan daerah harus bermanfaat bagi pembangunan Nasional pada umumnya dan pembangunan Daerah pada khususnya.

Tujuan pembentukan daerah baru adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Daerah. Disamping itu pembentukan Daerah juga mengandung arti bahwa Daerah tersebut harus mampu melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi, potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.

Berkaitan dengan pengalaman dalam penerapan otonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Sudono Syueb (2008) menyatakan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 bersifat limitatif karena otonomi yang diberikan kepada daerah masih setengah hati. Artinya Pemerintah tidak sepenuhnya memberikan kebebasan dan kemandirian kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Atau dengan kata lain kebebasan diberikan dengan kendali tetap ada pada pemerintah, kepala diberikan kepada daerah tetapi ekomya dipegang Pemerintah agar bisa disetir sesuai kehendak Pemerintah.

Berangkat dari kondisi tersebut, maka muncul tuntutan dari berbagai elemen masyarakat yang dikenal dengan perjuangan reformasi yang menghendaki perlunya perubahan-perubahan yang memberi arah pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menitikberatkan pada asas desentralisasi yang lebih longgar dan luas, yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk lebih leluasa menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Salah satu hasil perjuangan reformasi adalah kebijakan di bidang otonomi daerah melalui penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu daerah yang telah mengalami pemekaran saat ini adalah Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya bahwa tujuan pemekaran suatu wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan semua rakyat dan pelayanan publik yang lebih baik. Tentang pelayanan publik, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Dengan adanya pemekaran wilayah, maka sudah tentu ditunjukkan dalam implikasi terhadap pelayanan publik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1). Bagaimanakah pengaturan pemekaran daerah menurut peraturan Perundang-undangan di Indonesia ?

2). Bagaimanakah implikasi pemekaran Daerah di Sumba Barat Daya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ?, 3). Hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi Pemerintah Daerah Sumba Barat Daya dalam pelayanan publik?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah: 1). Untuk mengetahui pengaturan pemekaran daerah menurut perundang-undangan di Indonesia, 2). Untuk mengetahui implikasi pemekaran Daerah di Sumba Barat Daya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 3). Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi Pemerintah Daerah Sumba Barat Daya dalam pelayanan publik.

Manfaat penelitian sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten untuk pengembangan pengetahuan dalam bidang ketatanegaraan/administrasi negara.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif/empirik dengan menelaah penyusunan peraturan pemerintah yang terkait dengan pemekaran wilayah dan kajian penelitian yang dilakukan di lapangan yang mana nantinya kajian normatif berpadu paut dengan kajian empirik untuk menemukan analisis permasalahan yang diangkat.

Pendekatan penelitian

Penelitian ini melalui pendekatan Kalimbu, Hugo Rehi,(2010) : a). Jenis pendekatan Perundang-undangan (*Statuta aproach*), b).Jenis pendekatan historis dilaksanakan melalui pendekatan pada hukum yang pernah berlaku sebelumnya seperti Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 5 ayat 4 (empat), c). pendekatan konseptual (*comceptual aproach*) yaitu mengutip dan mengkaji pendapat para pakar/ ahli yang ada kaitannya dengan obyek kajian dan d). menggunakan sampel (subjek) penelitian, yakni : Para penggagas pembentukan Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya., DPRD: mantan pimpinan dan mantan ketua fraksi DPRD periode 1999-2004; Pemerintah daerah: Bupati, Wakil Bupati, Asisten Tatapraja, Kabag Pemerintahan; Lembaga pengkajian, Peneliti UNDANA dan Tim Penyanggah STIE Kriswina – Sumba; Pemprov NTT: Gubernur, Asisten Tatapraja, Kepala Biro Pemerintahan dan Juru Bicara Gubernur; DPR-RI: beberapa anggota komisi II; DEPDAAGRI: Salah seorang Direktur yang membidangi pemekaran; DPD: Anggota DPD asal NTT.

Jenis dan sumber data

Jenis data adalah primer yaitu data langsung dari hasil wawancara dan data sekunder yaitu data diperoleh dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti

Tehnik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui pengamatan langsung dan *indepth interview*, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui analisis dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen audio visual.

Analisa Data

Analisis dari penelitian ini bersifat deskriptif . Data-data diklasifikasikan dan diambil mana yang relevan dan selanjutnya dilakukan analisa dengan menggunakan deskriptif analitis, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara dekripsi, sistematis dan eksplorasi selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pemekaran Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangn di Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1) bahwa, "Negara menyakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-

undang. Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut : "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Secara lebih khusus, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur ketentuan mengenai pembentukan daerah dan Kawasan Khusus. Dapat dianalogikan, masalah pemekaran wilayah juga termasuk dalam ruang lingkup pembentukan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1). Kemudian, ayat (2) pasal yang sama menyebutkan sebagai berikut : "Undang undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencaktip Hama, COKUpaan wailayah, batas, ibukota, kewenangan menyeiengat-ak2n uiusan pemerintahan, penunjukan penjabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dokumen, serta perangkat daerah."

Legalisasi pemekaran wilayah dicantumkan dalam pasal yang sama pada ayat berikutnya (ayat 3) yang menyatakan bahwa : "Pembentukan daerah daoat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih."

Dan ayat (4) menyebutkan : "Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan".

Namun demikian, pembentukan daerah hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Bagi provinsi, syarat administratif yang wajib dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk kabupaten/kota, syarat administratif yang juga harus dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, syarat teknis dari pembentukan daerah baru harus meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor-faktor di bawah ini : Kemampuan ekonomi, Potensi daerah, Sosial budaya, Sosial politik, Kependudukan, Luas daerah, Pertahanan, Keamanan, Faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Terakhir, syarat fisik Kewilayahan yang dimasud harus meliputi paling sedikit lima kabupateri/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit lima kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan empat kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan. Secara normatif prosedur pemekaran wilayah mengacu pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah 78 tahun 2007.

Implikasi Pemekaran Daerah di Sumba barat daya dalam Persfektif UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Daerah pemekaran yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah antara lain: *Kemampuan Ekonomi, Potensi Daerah, Sosial Politik, Jumlah Penduduk, Luas Daerah, dsan Pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah.*

Dengan demikian jelas bahwa usul pembentukan suatu Daerah tidak dapat diproses apabila hanya memenuhi sebagian syarat saja, seperti halnya sebagian besar dari usul-usul pembentukan Daerah sebelumnya hanya didasarkan pada pertimbangan faktor politis atau faktor sejarah saja. Pembentukan Daerah harus bermanfaat bagi pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan Daerah pada khususnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Daerah. Di samping itu pembentukan Daerah juga mengandung arti bahwa Daerah tersebut harus mampu melaksanakan Otonomi Daerahnya sesuai dengan kondisi, potensi, kebutuhan dan kemampuan Daerah yang bersangkutan.

Hambatan-hambatan Pemerintah Daerah Sumba Barat Daya dalam Pelayanan Publik

Beberapa hambatan dan solusi terhadap uapaya Pemekaran Daerah Sumba Barat Daya antara lain :

1. Hambatan Yuridis / Perundang-undangan

a. Fungsi Sistem Hukum

Output Undang-Undang/Peraturan Pemerintah merupakan apa yang dihasilkan oleh sistem hukum sebagai respon atas tuntutan sosial. Setiap tuntutan sosial melalui usul (surat pengajuan) yang ditujukan pada anggota kongres ataupun lembaga Negara, dan setiap surat gugatan yang diajukan ke sebuah pengadilan, dan mengexdprisikan keterbukaan berkumpul, berpendapat melalui demonstrasi merupakan tuntutan terhadap sistem hukum. Setiap keputusan, perintah, penangkapan, setiap rancangan undang-undang yang diloloskan, setiap elevator yang diinspeksi merupakan output atau respon. Setiap hari ada jutaan tuntutan atas sistem hukum juga ada jutaan respon. Bagaimanapun juga, kita bisa membicarakan tentang output dan respon sebagai hal-hal yang amat umum. Output-output umum ini adalah fungsi-fungsi menyeluruh dari hukum, apa yang diharapkan oleh masyarakat dari sistem.

b. Hukum Sebagai Sistem Alokasi

Ketentuan hukum mencerminkan keputusan-keputusan masa lalu mengenai alokasi semacam itu. Konflik atau sengketa tertentu terjadi atau berisiko terjadi di antara orang-orang atau kelompok. Orang mengekspresikan kekurangan-kekurangan yang tidak tentu sifatnya. Tindakan hukum (berupa peraturan atau keputusan) yang dihasilkan pun memilih di antara berbagai alternatif yang mungkin. Sangat mungkin ini berupa semacam kompromi, tetapi yang jelas hal tersebut berwujud alokasi. Setiap fungsi hukum, entah itu bersifat umum atau spesifik, bersifat alokatif.

Hambatan yuridis tentang pemekaran wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana uraian tersebut diatas bahwa “ Fungsi Sistem Hukum “dan Hukum sebagai sistem alokasi “ yang merupakan suatu instrumen kerangka teoritis akademis maupun plurer dapat melahirkan sebuah keputusan pemerintah baik itu Undang-undang maupun peraturan pemerintah yang nantinya di jadikan acuan untuk mengimplementasikan tujuan sosial; kemasyarakat secara regional dalam mencapai tujuan. Sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah mengenai daerah pemekaran wilayah kabupaten tertuang dalam Pasal 5 ayat (4) bagian ke satu tentang Pembentukan daerah dan disertai petunjuk teknis pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kreteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, dilanjutkan kekonsideran penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 129 sebagai berikut :

Pembagian wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia berdasarkan pada Pasal 18 UUD 1945 dan Penjelasan yang menegaskan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah Provinsi dan daerah Provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-undang. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian Daerah di Indonesia adalah Daerah Provinsi yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi serta Daerah Kabupaten dan Daerah Kota Yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi. Daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

2. Hambatan Non Yuridis (Birokrasi)

Sesudah aspirasi pemekaran dibukukan secara tertib dan baik, maka untuk menyerahkannya pada Bupati dan Ketua DPRD Sumba Barat cukup sulit. Meminta waktu Bupati Sumba Barat agar bersedia ditemui tokoh-tokoh masyarakat yang hendak menyerahkan pernyataan pemekaran sulitnya bukan main. Bahkan sampai 4 (empat) kali menghadap baru bisa ada kesempatan untuk bertemu Bupati. Sementara untuk bertemu Ketua DPRD, harus menghadap sebanyak 3 (tiga) kali. Artinya birokrasinya panjang.

Solusi dan Upaya-upaya Negosiasi

Antara Bupati dan DPRD Sumba Barat ada kesamaan persepsi sejak awal bergulimya proses pemekaran. Kesamaan persepsi itu menyebabkan Bupati dan DPRD mudah melakukan komunikasi dan bemegosiasi dengan pelbagai pihak yang berkepentingan dengan pemekaran.

Gambaran bagaimana Bupati dan DPRD melakukan negosiasi dengan pelbagai pihak menuju pada pemahaman bersama bagi terwujudnya aspirasi pemekaran yang disuarakan oleh masyarakat meliputi 1). Bupati dengan penggagas, 2). DPRD dengan Penggagas, 3).Pemerintah Daerah dengan Masyarakat

Wanokaka, 4). Pemda Sumba Barat dengan Pemda NTT, 5). Bupati dan DPRD dengan DPR-RI, 6). Seminar Pemekaran Sumba Barat, 7).Penyiapan RUU Pemekaran, 8). Pembahasan RUU Pemekaran

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa :

1. **Pengaturan Pemekaran Daerah menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia .

2. **Implikasi Pemekaran Daerah di Sumba Barat Daya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**

Dampak pelayanan publik terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,tentang pelayanan publik bagi daerah baru (Pemekaran Daerah), dengan dipedomaninya Undang-Undang tersebut terhadap terselenggaranya implementasi penyelenggaraan pemerintahan dapat mewujudkan bentuk dan corak ragam pengembangan tatanan penyelenggaraan dari berbagai aspek pembangunan baik ekonomi, sosial politik dan budaya (pembangunan sosbud) secara bermartabat dan berkesinambungan yang dipadukan dengan keadaan karastistik masyarakat dan daerah dalam mewujudkan pembeda suatu kemajuan atau ciri has tersendiri dari kabupaten/kota lainnya.

3. **Hambatan - hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Sumba Barat Daya dalam Pelayanan Publik.**

a. *Hambatan Hukum (Yuridis)*

Kajian daerah ini merupakan hasil kajian Tim yang dibentuk oleh kepala daerah yang bersangkutan untuk menilai kelayakan pembentukan daerah otonom baru secara objektif yang memuat penilaian kuantitatif terhadap,faktor-faktor teknis. Disamping itu reprints Hukum, norma - norma yang terdiktum dalam Undang - Undang maupun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang dijadikan pedoman dalam upaya pelaksanaan prapersiapan pemekaran tidak berjalan sebagaimana mestinya karena pemahaman oleh berbagai komponen masyarakat terhadap kajian Undang - Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah tidak dipahami secara mendetail.

b. *Hambatan Non Yuridis (Birokrasi)*

Proses kelahiran Daerah Otonom Baru (Pemekaran) Sumba Barat Daya berlangsung secara normal, tetapi menjadi luar biasa kerana Daerah Otonom Baru (DOB) Sumba Barat Daya lahir bersamaan dengan DOB Sumba Tengah yang jauh sebelumnya sudah ada RUU pembentukannya. Hal ini dapat terjadi sebagai hasil “ barter politik” antara DPRD dengan DPR RI yang takut kehilangan mukanya karena RUU Sumba Tengah yang dirancangnya tidak direkomendasikan oleh DPRD dan Bupati Sumba Barat. Oleh karena itu terpaksa menerima tawaran DPRD Sumba barat, agar Sumba Barat Daya dapat diproses satu paket dengan pemekaran Sumba Tengah. Dengan demikian Bupati dan DPRD terhindar dari tudingan tidak berlaku adil, jika ada diantara dua daerah calon pemekaran itu yang ditangguhkan prosesnya. Akhirnya pelaksanaan pemekaran Kabupaten Sumba Barat Daya terlaksana bukan karena prosedural Undang - Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah melainkan domain suatu keputusan politik

Saran-saran

Dari hasil penelitian disarankan sebagai berikut:

1. UU 32 tahun 2004 perlu diamandemen untuk mengakomodir penggunaan hak inisiatif DPR dalam rangka pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan wilayah sehingga secara taat asas mengikuti mekanisme yang diatur dalam PP No.78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah;

2. Pengendalian pembentukan Daerah Otonom Baru (Pemekaran) supaya dilakukan berdasarkan pada perencanaan yang menyeluruh sebagai kebijakan dasar (*grand design*) dan perlu adanya parameter yang kuat untuk memperhitungkan Indonesia sesungguhnya yang terdiri dari berapa provinsi dan masing-masing provinsi terdiri dari berapa kabupaten dan kota;
3. Mekanisme keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah sebagai institusi yang merepresentasikan daerah perlu di atur dalam UU tentang pemerintahan Daerah dan PP tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Agnya. F, 2009. *Undang-Undang Pelayanan Publik*, Asa Mandiri
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I.PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Lawrence M. Friedman, 2009. *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan I Nusa Media.
- Hugo Rehi Kalembu, 2010. *Proses Pemekaran Kabupaten Sumba Barat*, Cetakan IYayasan Sabana.
- Joni Ibrahim, 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing. Malang
- J.B.J.M. ten Berge, *Besturen Door de Overheid*, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, 1996,
- Lalu Husni, 2004. “*Kewenangan Pemerintah Kota Mataram di Sektor Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*”, Jatiswara, Majalah Ilmiah Hukum, Volume 19 No.4 Oktober 2004.
- Lukas Dairo Bili, 2008. *Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya Suatu Proses Panjang*, Yayasan Peduli Kasih Sumba Barat Daya Tambolaka NTT
- Satjipto Rahardjo, 1996. *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugono Bambang, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan V PT Raja Grafindo,
- Sely Lubis. M, 1977. *Landasan Teknik Perundang-undangan*, Alumni, Bandung.
- Sedarmayanti, 2003, *Good Govemance Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung.
- Sudono Syueb, 2008. *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah, Sejak Kemerdekaan Sampai Era Reformasi*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Undang – Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Pradja
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007
- Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000